

ABSTRAK

Keadaan memaksa (*overmacht*) merupakan suatu peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi salah satu pihak dalam perjanjian yang timbul di luar kesalahan debitur. *Overmacht* menimbulkan persoalan risiko, yaitu kewajiban menanggung kerugian dalam hal tidak dipenuhinya prestasi karena *overmacht*. Peristiwa tersebut terjadi dalam perjanjian sewa menyewa kapal antara PT. Bara Artha Energi sebagai penyewa dengan PT. Trans Pasific Jaya sebagai pemilik kapal. *Overmacht* dalam perjanjian tersebut mengakibatkan kerugian yang disebut dengan *demurrage*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim mengenai *overmacht* yang dikemukakan oleh penyewa dalam Putusan Nomor 959 K/Pdt/2019 dan untuk menganalisis penerapan hukum *in-concreto* sengketa perjanjian sewa menyewa kapal dalam Putusan Nomor 959 K/Pdt/2019. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data penelitian bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode penyajian data dalam bentuk teks naratif. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim mengabulkan alasan *overmacht* berdasarkan unsur tidak memenuhi prestasi, tidak dapat diduga sebelumnya, dan tidak ada andil kesalahan dari debitur. Penerapan hukum hakim berbeda dengan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata karena menurut hakim adalah adil apabila kerugian yang timbul ditanggung bersama oleh para pihak.

Kata Kunci: *Demurrage, Overmacht, Sewa Menyewa.*

ABSTRACT

Overmacht is an event that hinders the performance of one of the parties in the agreement that arises outside the debtor's fault. Overmacht results a risk problem, namely the obligation to bear losses in the event of unfulfilled performance due to overmacht. The event occurred in a ship charter agreement between PT. Bara Artha Energi as a charterer with PT. Trans Pasific Jaya as the ship owner. Overmacht that occurs in the agreement results in a loss called demurrage. The purpose of this study are to analyze the judge's legal considerations regarding overmacht put forward by the charterer in Decision Number 959 K/Pdt/2019 and to analyze the application of in-concreto law on the ship charter agreement dispute in Decision Number 959 K/Pdt/2019. This study uses normative juridical approach method with descriptive research specification analysis. The research data comes from secondary data. The data method was carried out by literature studies. Method of presenting data in the form of narrative text. The analysis method used in this study is normative qualitative. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the judge grants the reason of overmacht based on the element of not fulfilling the obligation, unforeseeable, and no wrongdoing from the debtor. The application of the judge's law is different from Article 1244 and 1245 of the Civil Code because according to the judge it is fair if the losses are borne jointly by the parties.

Key Word: *Demurrage, Overmacht, Charter Agreement.*

